



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG SORONG
TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA,
PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA II SORONG, JALAN BASUKI RAHMAT KM. 7, SORONG 98414
TELEPON: (0951) 324868, 327506; FAKSIMILE: (0951) 327509

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SORONG
TAHUN 2024**

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN dilaksanakan Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia. Pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III pada KPKNL Sorong adalah Kepala KPKNL Sorong.

Dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat, KPKNL Sorong penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui:

1. Layanan KPKNL Sorong pada aplikasi Kasuari dengan alamat https://s.id/kpknl_sorong.
2. Rutin melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi.
3. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif melalui komunikasi yang baik dan komunikatif melalui sosial media;
4. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

KPKNL Sorong merupakan unit vertikal/kantor pelayanan publik DJKN yang berada di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat Daya. Wilayah kerja terdiri 1 Kota dan 12 Kabupaten di wilayah Propinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Luas wilayah kerja sebanding dengan 75% luas pulau Jawa. KPKNL Sorong melayani 408 Satuan Kerja yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keuangan/Perbankan.

Dalam memberikan layanan kepada stakeholder, KPKNL Sorong selaku PPID Tingkat III memperoleh prestasi dan penghargaan diantaranya:

1. Juara II Kompetisi dan Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN 2023/2024 (2 Desember 2024).
2. Peraih Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Ke-3 se Provinsi Papua Barat (14 Oktober 2024).
3. Peraih Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Ke-2 se Provinsi Papua Barat Daya oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat (15 Desember 2023).
4. Juara III Kompetisi dan Inovasi (Kedai) Lelang UMKM Tahun 2023 oleh DJKN (24 Oktober 2023).
5. Satuan kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Ke-3 untuk nilai pagu sampai dengan 5 Milyar oleh KPPN Sorong (9 Maret 2023).
6. Penghargaan Nagara Dana Abyakta sebagai Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Keuangan Tahun 2022.
7. Penghargaan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat atas *workshop* Rupbasan Bidang Penilaian Tahun 2022.
8. Penghargaan dari KPPBC TMP C Sorong sebagai Mitra Kerja Ter-Koordinasi Dalam Pengamanan Kekayaan Negara Tahun 2022.
9. Piagam Penghargaan dari Polda Papua Barat Dalam Kerjasama Pengelolaan BMN Tahun 2022.

B. SARANA DAN PRASARANA

Atas permohonan informasi publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, PPID Tingkat III akan memproses permohonan informasi publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja**.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Sorong melalui:

1. Surat;
2. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat ppid.kpknlSORONG@kemenkeu.go.id;
3. Melalui aplikasi Kasuari pada alamat https://s.id/kpknl_sorong;
4. Melalui aplikasi *Whatsapp* KPKNL Sorong pada nomor 0821- 9984 - 3131;
5. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Sorong.

Selain itu, KPKNL Sorong menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat agar lebih terarah, cepat, efisien dan dapat mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan informasi. Melalui media sosial, KPKNL Sorong menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, membangun citra yang baik dan mengajak untuk terlibat dalam mencapai visi KPKNL Sorong. Platform media sosial yang digunakan adalah:

1. Instagram, @kpknlSORONG_
2. Facebook, @kpknlSORONG.djkn
3. Twitter, @kpknlSORONG
4. YouTube, @kpknlSORONG4452

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Tingkat III, KPKNL Sorong membentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong sesuai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Sorong Nomor KEP-1/KNL.1703/2024 tanggal 10 Januari 2024. Adapun susunan dan tugas Tim sebagai berikut:

- A. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong sebagai Penanggung Jawab.
 1. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik; dan
 2. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang

dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

B. Kepala Seksi Hukum dan Infomasi sebagai Ketua

1. melakukan tinjauan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, kebutuhan publik maupun kepentingan lainnya;
2. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik;
3. melakukan pemantauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik; dan
4. melakukan koordinasi penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

C. 2 (dua) orang pegawai di Seksi Hukum dan Informasi sebagai Anggota

1. melakukan analisis dan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan; melaksanakan layanan informasi publik;
2. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik; dan
3. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

Pembentukan Tim sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

D. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tahunan secara berjenjang. Adapun permohonan informasi publik yang diterima sebagai berikut:

No.	Lingkup Informasi Diminta	JUMLAH				JLH TOTAL
		A1	A2	B	C	
1	Umum	0	0	0	0	0
2	Barang Milik Negara	0	0	0	0	0
3	Piutang Negara	0	0	0	0	0
6	Penilaian	0	0	0	0	0
7	Lelang	0	0	0	0	0
8	Hukum dan Informasi	0	0	0	0	0
JUMLAH PERMOHONAN SELURUHNYA		0	0	0	0	0
A	Surat	0	0	0	0	0
B	e-Mail	0	0	0	0	0

C	e-PPID	0	0	0	0	0
D	Ruang Layanan APT	0	0	0	0	0
JUMLAH PERMOHONAN DIPENUHI		0	0	0	0	0
A	Diberikan Seluruhnya	0	0	0	0	0
B	Diberikan Sebagian	0	0	0	0	0
JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK		0	0	0	0	0
A	Tidak dikuasai	0	0	0	0	0
B	Informasi Dikecualikan	0	0	0	0	0
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON		0	0	0	0	0
A	WNI	0	0	0	0	0
B	Badan Hukum Indonesia	0	0	0	0	0
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN		0	0	0	0	0
A	1 s.d. 10 Hari Kerja	0	0	0	0	0
B	11 s.d. 17 Hari Kerja	0	0	0	0	0
JUMLAH HARI LAYANAN		0	0	0	0	0
INDEKS RATA-RATA HARI LAYANAN		0				0
JUMLAH KEBERATAN INFORMASI		0	0	0	0	0
JUMLAH SIDANG SENGKETA INFORMASI		0	0	0	0	0

Keterangan :

A1 : Permohonan melalui Kantor Pusat DJKN; A2 : Penerusan dari PPID Kemenkeu;
B : Permohonan melalui PPID Tk. II; C : Permohonan melalui PPID Tk. III.

E. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Tingkat III KPKNL Sorong sejumlah 0 permohonan dengan indeks waktu rata-rata hari layanan sebanyak 0 hari kerja.

F. KENDALA EKTERNAL DAN INTERNAL

Kendala eksternal yang dihadapi adalah tidak adanya permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat. Tidak adanya permohonan informasi publik yang diajukan dapat disebabkan:

1. Masyarakat umum enggan untuk menuntut hak mereka untuk mendapatkan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Masyarakat umum tidak mengetahui tugas dan fungsi KPKNL Sorong;
3. Masyarakat umum tidak mengetahui bagaimana proses mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Tingkat III KPKNL Sorong;
4. Semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh melalui aplikasi Kasuari KPKNL Sorong, website, media sosial, telepon, *whatsapp* atau saluran informasi lainnya.

Dengan tidak adanya permohonan informasi publik, PPID Tingkat III KPKNL Sorong tidak

memiliki kendala internal dalam memenuhi permohonan informasi publik.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS

Tidak adanya permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Tingkat III KPKNL Sorong dan terdapatnya kendala eksternal yang dihadapi, PPID Tingkat III KPKNL Sorong pada tahun 2025 akan:

1. Memaksimalkan layanan kepada pengguna layanan dengan penggunaan layanan Halo DJKN pada APT KPKNL Sorong.
2. Melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui media sosial agar sarana dan prasarana yang sudah ditentukan dapat digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.
3. Melakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi KPKNL Sorong melalui media sosial.
4. Melakukan sosialisasi terkait prosedur permohonan informasi publik pada PPID Tingkat III KPKNL Sorong melalui media sosial.

H. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan penanganan permohonan informasi publik pada PPID Tingkat III KPKNL Sorong telah dilakukan dengan **sangat baik**.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Sorong
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III



Ditandatangani secara elektronik
Evan Widyatama

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-an Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-an Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikannya seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
NIHIL																									

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Sorong
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III



Ditandatangani secara elektronik
Evan Widyatama

